



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/11/Kept/ 403.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2024-2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten;
- b. bahwa Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magetan Periode 2019-2024 akan berakhir masa bhaktinya, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magetan Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II / 568 / TAHUN 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magetan Periode 2024-2029 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumumkan jadwal pendaftaran dan syarat administrasi pendaftaran kepada masyarakat;
- b. melaksanakan seleksi administrasi;
- c. melaksanakan tes wawancara;
- d. melaksanakan tes kompetensi;
- e. memilih 10 (sepuluh) calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magetan Periode 2024-2029;
- f. membuat Berita Acara Hasil Seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magetan Periode 2024-2029 dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/11/Kept/403.013/2024

TANGGAL: 12 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2024 – 2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN /NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magetan	
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	
4.	Anggota	1. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan; 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan; 3. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan; 4. Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan; 5. Penata Laporan Keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan.	Suparno, S.Sos Narimah Woro Agustin Sri Lestari Agustina, A.Md Arif Fera Damaiyanti, S.AB

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

